

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Samarinda adalah sebagai ibu kota Kalimantan timur, dengan kawasan pemukiman padat penduduk di yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Melihat dari pencemaran lingkungan hidup maka perlunya peraturan lingkungan hidup khususnya Undang-undang Tahun No. 32 (UPPLH) Akibat pidana pencemaran lingkungan hidup pada yang dahulu tidak optimal, sehingga timbul akibat pidana pencemaran lingkungan hidup di kota tersebut. dari Samarinda Harapannya, masyarakat bisa mewujudkan hal tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap peraturan pencemaran lingkungan. Tindakan pemerintah kota Samarinda masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman padat penduduk. Semoga kejahatan lingkungan hidup ini jauh lebih baik dan mudah disampaikan kepada masyarakat.

Permasalahan kependudukan dan degradasi lingkungan merupakan dua permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum saat ini. bahwa permasalahan lingkungan dan kependudukan, khususnya pencemaran lingkungan, semakin meningkat.<sup>1</sup>

Permasalahan kependudukan yang selalu dihadapi oleh suatu negara adalah kelebihan penduduk, tingginya angka kelahiran dan kematian bayi, urbanisasi, pengangguran dan semakin kompleksnya ketimpangan distribusi penduduk yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Brown, Lester R., *Tantangan Masalah Lingkungan Hidup (Bagaimana Membangun Masyarakat Manusia Berdasarkan Kestinambungan Lingkungan Hidup yang Sehat)*, Diterjemahkan oleh S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor, 1992:., hlm 265-280.

<sup>2</sup> Makalah; *Pertumbuhan Penduduk Dan Kerusakan Lingkungan Antara Bad Governance Dan Good Governance*, ditulis oleh Dr. Arkanudin, M.Si , Rektor Universitas Kapuas Sintang, Dosen FISIP dan Program Magister Ilmu Sosial UNTAN Pontianak, 26 Maret 2009.

Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan satu atau dua negara saja, namun sudah menjadi permasalahan global yang berdampak pada hampir semua negara, termasuk Indonesia. Kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dan dampaknya terhadap suatu negara tidak hanya dirasakan di negara tempat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tersebut, namun juga di negara lain.<sup>3</sup>

Tindakan berbahaya diperlukan untuk mengatasi masalah pencemaran, terutama melalui penegakan peraturan lingkungan. Menurut M. Fawzan dan Baharuddin Siyaziani, tujuan hukum lingkungan hidup adalah untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan degradasi serta menjamin kelestariannya untuk dinikmati generasi mendatang.<sup>4</sup>

Jumlah penduduk Kota Samarinda semakin bertambah seiring dengan perkembangannya, yaitu menurut data tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 817.257 jiwa, tahun 2021 sebanyak 825.494 jiwa, tahun 2022 sebanyak 849.717 jiwa, dan menurut data terakhir pada tahun 2023 sebanyak 856.360 jiwa. orang dari bulan Januari hingga Juni Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk bertambah lebih dari 39.106 jiwa.<sup>5</sup>

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) diundangkan dengan latar belakang semakin banyaknya kejadian lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, salah satunya terkait dengan masalah pencemaran lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Berlakunya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UPPLH) membawa perkembangan baru dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, karena undang-undang tersebut menetapkan asas-asas dan perangkat hukum perlindungan dan

---

<sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Makassar: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5-6.

<sup>4</sup> H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi* (Cet. I; Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017), hlm. 342.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (*Statistic Samarinda*) <https://samarindakota.bps.go.id/indicator/12/217/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-samarinda.html>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pengelolaan lingkungan hidup sehingga berdampak pada hukum lingkungan hidup Indonesia. sistem.<sup>7</sup>

Penegakan hukum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai penggunaan atau penerapan instrumen dan sanksi administratif, perdata, dan pidana yang bertujuan untuk memaksa subjek badan hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UPPLH) memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) sebelumnya.<sup>9</sup>

Pemantauan undang-undang lingkungan hidup merupakan sarana pelaksanaan kewenangan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan hidup.<sup>10</sup>:

- a. Pengendalian administratif (kontrol) atas kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan (terutama Tindakan pencegahan)
- b. Tindakan administratif atau sanksi atas ketidakpatuhan (Tindakan perbaikan)
- c. Penyidikan pidana atas suatu dugaan pelanggaran (Tindakan represif).
- d. Tindakan atau sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran (kegiatan penindasan).

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang lebih tegas harus memperhatikan asas last resort yang mensyaratkan penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah hukum administratif gagal. Penerapan prinsip *Ultium Remedium* berlaku pada kejahatan formal tertentu, seperti hukuman, pembuangan, dan gangguan terhadap pelanggar baku mutu air limbah. Dalam kerangka operasionalnya, hukum pidana mengacu pada asas the last resort yang

---

<sup>7</sup> Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, Tindak Pidana Pencemaran lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 2 (2015): 106.

<sup>8</sup> Dahlia Kusuma Dewi,dkk, Izin Lingkungan Dalam kaitannya Dengan penegakan Administrasi lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (UUPPLH), *USU Law Journal*, Vol.II-No. 1 (2014): 125.

<sup>9</sup> So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika hukum*, Vol. 13 no. 3 (2013): 415-427.

<sup>10</sup> Rangkuti, S. S. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press

jauh lebih baik. Pidana yang sering dijatuhkan kepada orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup merupakan pidana sekunder atau “*last resort*”, sehingga penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi tersebut tidak berhasil maka digunakan hukuman pidana. Selain itu, kajian mengenai akibat pidana permukiman padat yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup di Kota Samarinda, dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan, juga dapat memberikan informasi penting untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan dan Perawatan Jiwa Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang tugas dan hak otoritas nasional dan daerah.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa manusia, menjaga ruh, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Ide dasarnya adalah eksistensi manusia dalam lingkungannya ternoda apabila aspek jiwa, ruh, keturunan, dan harta benda dirusak. Dua formulasi metodologi digunakan untuk langkah-langkah lingkungan hidup: *Mashraha* dan *Maqasahid Syariah*. Oleh karena itu, dokumen ini menitikberatkan pada lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam, khususnya hukum *Maqasid al-Syariah*.<sup>11</sup>

Dampak dari kelalaian manusia terhadap lingkungan alam dirasakan sendiri oleh manusia. Allah SWT berfirman dalam QS.Ar-Rum/41: 30. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang menimbulkan kerusakan baik di laut maupun di darat diutus langsung oleh Allah SWT ke dunia yang dilanda banjir, kekeringan dan kekurangan pangan. Setelah Allah mengeluarkan peringatan kepada dunia pada tahun, manusia tidak mengindahkannya. Dan Allah memperingatkan mereka tentang hari kiamat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat, Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

<sup>12</sup> Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra; 1985), h. 102.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan. Dengan ini kita bisa melihat peraturan yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan. semakin padatnya pemukiman penduduk sehingga meningkatnya limbah sampah rumah tangga maka dari itu perlunya sebuah peraturan atau penegakan hukum yang berlaku dimasyarakat agar dapat mencegah terjadinya perbuatan yang menyimpang dalam mengelola limbah rumah tangga salah satunya tidak membuang di kawasan sungai, karena sering terjadi walau sudah jelas adanya Aturan dan Larangan yang tertulis namun masih saja melakukan Tindakan yang melanggar hukum. dampaknya adalah aliran Sungai akan terhambat dan dapat menimbulkan dampak salah satunya yang sering terjadi di kota Samarinda adalah Banjir. Oleh sebab itu melihat dari Pasal 69 ayat (1) Huruf a, dan Huruf e, Jo. Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, sebagai berikut:

“Pasal 69 Ayat (1) Huruf a dan Huruf e” berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup: dan
- e. Membuang Limbah ke media lingkungan hidup.

“Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2)” berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan di pidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Dengan pengaruh kriminalitasnya, menjadi kunci pencegahan pencemaran lingkungan di kawasan padat penduduk kota Samarinda. Akibat Pidana Termasuk tindakan hukum yang tegas terhadap badan atau industri yang

melanggar peraturan lingkungan hidup, seperti limbah dan kegiatan industri. Penindakan pidana yang konsisten dan efektif merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang baik khususnya di kota Samarinda dan secara umum di Indonesia secara keseluruhan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda?
2. Apa Saja Kendala Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk Di Kota Samarinda?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Sejauh Mana Dampak Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan dilihat dari undang-undang no 32 tahun 2009 (UUPPLH) Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda.
2. Menganalisis Seberapa Besar Masalah Implikasi Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Pemukiman Padat Penduduk di Kota Samarinda yang telah diterapkan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu :
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di dalam peraturan undang-undang yang terkait dengan Implikasi pidana pencemaran lingkungan terhadap pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur serta tambahan bacaan untuk bahan penelitian yang terkait.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum khususnya dalam Hukum Pidana Lingkungan.
2. Manfaat secara praktis yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui regulasi peraturan undang-undang lingkungan hidup.

### 1.5 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma maupun kaidah dalam Masyarakat yang berlaku.

### 1.6 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan.
2. Pendekatan Koseptual adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan cara analitis terhadap permasalahan penelitian hukum dari sudut pandang kosep-konsep hukum yang mendasarinya.

### 1.7 Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer

Undang-Undang No 32 tahun 2009 (UUPPLH).

- b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari pengetahuan dan penelitian yang dilakukan di perpustakaan berupa artikel akademis, konsep hukum, pendapat para ahli hukum, dan ajaran terkait untuk melengkapi penelitian ini.

## 2. Jenis Data

### a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang didalamnya merujuk pada Undang-undang no 32 Tahun 2009 (UUPPLH), dan buku-buku.

### b. Bahan Sekunder

Buku yang membahas tentang permasalahan padat penduduk di pemukiman, peraturan hukum pidana lingkungan hidup. Jurnal yang membahas tentang permasalahan padat penduduk dipemukiman, peraturan hukum pidana lingkungan hidup.

## 1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan cara Metode pengumpulan data studi pustaka. Dengan Mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan menganalisis data untuk kemudian dicatat atau dikutip. studi pustaka ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data dan bahan hukum, kemudian melakukan identifikasi dan intervensi.

## 1.9 Analisis Data

Merupakan cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, peraturan hukum, teori hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## 1.10 Sistematika Skripsi

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika skripsi.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini meliputi Landasan Teori yang berisikan tentang Pemahaman hukum pidana dan Lingkungan hidup, dan Pemahaman teori menurut para ahli.



### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari penjelasan memahami kasus yang sedang di teliti menggunakan pendekatan kualitatif dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang di teliti.

### 4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan Kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Kesimpulan ini dapat di jadikan masalah yang ada di dalam penelitian dari hasil penyelesaian analisis obyektif. Dan saran berisi jalan keluar untuk mengatasi sebuah permasalahan yang sedang di teliti Adapun saran ini hanya ditujukan pada lingkun penelitian.